



PUTUSAN

Nomor 112/PID.SUS/2015/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

1. Nama Lengkap	:	BUDIMAN Alias ADE;
Tempat lahir	:	Purwakarta;
Umur/tgl lahir	:	45 Tahun / 14 Januari 1969;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Tunturutan Rt.003 Rw.04, Desa Sukaluyo, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Alamat Kontrakan : Perumahan Pondok Jaya X No.14 Pela Mampang, Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 17 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 26 Januari 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 27 Januari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 26 Pebruari 2015;



6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 27 Pebruari 2015 s/d tanggal 27 April 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juni 2015;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 Juli 2015 s/d tanggal 29 Agustus 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.SAK tanggal 28 Mei 2015 dan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 112/PID.SUS/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Desember 2014 No. Reg. Perkara: PDM-18/SIKS/01/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa BUDIMAN als ADE, pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jln. Perumahan Pondok Jaya X No.14 Pela Mampang, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, bahwa sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, oleh karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak, maka Pengadilan Negeri Siak berwenang untuk mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum,



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ⇒ Berawal dari pengembangan kasus atas informasi dari tertangkapnya sdr. AR IBRAHIM als BANG PIN als RAMLI als ARIS als ADRIAN M HANAFIAH (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 wib di Gg. Curug Candung Rt.04 Rw.05 Kel. Wates Kec. Bandung Kidul Kota Bandung oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN), karena diduga terlibat dalam jual beli narkotika jenis ganja yang dibawa oleh anak buah sdr. AR IBRAHIM als BANG PIN als RAMLI als ARIS als ADRIAN M HANAFIAH yaitu sdr. MUHAMMAD JAMIL als CEEK bersama-sama dengan sdr. SYAFRIZAL als DEGAM dan Sdr. MUHALIL dari Banda Aceh ke Jakarta, yang diangkut dengan menggunakan kendaraan truck merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH, dimana ganja tersebut diperoleh dari pengepul ganja bernama Sdr. TANDIN als CIK (DPO) di daerah Lamtheumot Aceh Besar sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) kg untuk dibawa dari Banda Aceh menuju Jakarta yang nantinya ganja tersebut akan diserahkan kepada sdr. AR IBRAHIM als BANG PIN als RAMLI als ADRIAN M HANAFIAH (berkas terpisah) dan selanjutnya oleh sdr. AR IBRAHIM als BANG PIN als RAMLI als ADRIAN M HANAFIAH, ganja tersebut rencananya akan dimasukkan ke gudang yang dikelola oleh terdakwa BUDIMAN als ADE untuk selanjutnya akan disebar di Jakarta dan sekitarnya;
- ⇒ Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas BNN lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDIMAN als ADE di rumah kontrakkannya di Perumahan Pondok Jaya X No.14 Pela Mampang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 112/PID.SUS/2015/PT.PBR



melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard dengan nomor seri 621002832520993702;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "B II" JABAR atas nama BUDIMAN;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Budiman;

⇒ Bahwa menurut keterangan terdakwa BUDIMAN als ADE, sdr. AR. IBRAHIM als BANG PIN als RAMLI als ADRIAN M HANAFIAH pernah 2 kali meminta terdakwa BUDIMAN als ADE untuk dicarikan gudang guna penyimpanan narkoba jenis ganja untuk sementara waktu sebelum ganja tersebut didistribusikan yaitu pada bulan Agustus 2014 dan sekitar bulan Oktober 2014;

⇒ Bahwa dari peran terdakwa BUDIMAN als ADE mencarikan gudang untuk tempat penyimpanan ganja sementara waktu, terdakwa BUDIMAN als ADE menerima komisi sebesar 5% dalam bentuk ganja dari pengiriman ganja yang pertama (bulan Agustus 2014) tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa BUDIMAN als ADE, pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jln.Perumahan Pondok Jaya X No.14 Pela Mampang, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, bahwa sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, oleh karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak, maka Pengadilan Negeri Siak berwenang untuk mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk



melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ⇒ Berawal dari pengembangan kasus atas informasi dari tertangkapnya sdr. AR IBRAHIM als BANG PIN als RAMLI als ARIS als ADRIAN M HANAFIAH (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 wib di Gg. Curug candung Rt.04 Rw.05 Kel. Wates Kec. Bandung Kidul Kota Bandung oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN), karena diduga terlibat dalam jual beli narkotika jenis ganja yang dibawa oleh anak buah sdr. AR IBRAHIM als BANG PIN als RAMLI als ARIS als ADRIAN M HANAFIAH yaitu sdr. MUHAMMAD JAMIL als CEEK bersama-sama dengan sdr. SYAFRIZAL als DEGAM dan Sdr. MUHALIL dari Banda Aceh ke Jakarta, yang diangkut dengan menggunakan kendaraan truck merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH, dimana ganja tersebut diperoleh dari pengepul ganja bernama Sdr. TANDIN als CIK (DPO) di daerah Lamtheumot sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) kg untuk dibawa dari banda Aceh menuju Jakarta yang nantinya ganja tersebut akan diserahkan kepada sdr. AR IBRAHIM als BANG PIN als RAMLI als ADRIAN M HANAFIAH (berkas terpisah) dan selanjutnya oleh sdr. AR IBRAHIM als BANG PIN als RAMLI als ADRIAN M HANAFIAH, ganja tersebut rencananya akan dimasukkan ke gudang yang dikelola oleh terdakwa BUDIMAN als ADE untuk selanjutnya akan disebar di Jakarta dan sekitarnya;
- ⇒ Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas BNN lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDIMAN als ADE

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 112/PID.SUS/2015/PT.PBR



di rumah kontrakannya di Perumahan Pondok Jaya X No.14
Pela Mampang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dan
melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa
berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta
simcard dengan nomor seri 621002832520993702;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "B II" JABAR atas nama
BUDIMAN;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Budiman;

⇒ Bahwa menurut keterangan terdakwa, sdr. AR IBRAHIM
als BANG PIN als RAMLI als ADRIAN M HANAFIAH
pernah 2 kali meminta terdakwa BUDIMAN als ADE untuk
mencari gudang guna penyimpanan narkoba jenis ganja
untuk sementara waktu sebelum ganja tersebut
didistribusikan yaitu pada bulan Agustus 2014 dan sekitar
bulan Oktober 2014;

⇒ Bahwa terdakwa BUDIMAN als ADE menerima komisi
sebesar 5% dalam bentuk ganja dari pengiriman ganja
yang pertama tersebut(pengiriman bulan Agustus 2014;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang
Narkotika;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tanggal 6 Mei 2015 No.Reg.Perkara : PDM-18/SIAKS/01/2015 terdakwa telah
dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN Alias ADE telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor
Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan
atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam



bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIMAN Alias ADE dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk atas nama BUDIMAN;
 - 1 (satu) buah surat izin mengemudi B II Jabar atas nama BUDIMAN;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam beserta Simcard dengan nomor seri 621002832520993702;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang dalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dimana barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bruto 8.087.535 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) gram telah dimusnahkan, sebanyak 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat netto 463 (empat ratus enam puluh tiga) gram disisihkan untuk laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram daun ganja kering disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMAD JAMIL Alias CEEK, MUHALLIL dan terdakwa SYAFRIZAL Alias DEGAM;
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN Alias ADE yang identitas selengkapnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*"

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 112/PID.SUS/2015/PT.PBR



Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilo gram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIMAN alias ADE oleh karena itu dengan pidana penjara selama "*Seumur Hidup*";
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk atas nama BUDIMAN;
- 1 (satu) buah surat izin mengemudi "B II" Jabar atas nama BUDIMAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam beserta Simcard dengan nomor seri 621002832520993702;

Dimusnahkan;

- 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang dalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dimana barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bruto 8.087.535 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) gram telah dimusnahkan, sebanyak 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat netto 463 (empat ratus enam puluh tiga) gram disisihkan untuk laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram daun ganja kering disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD JAMIL Alias CEEK;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 1 Juni 2015 dan 3 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/ Akta.Pid/2015/PN.SAK dan permintaan banding dari Terdakwa telah



diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2015 sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2015;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2015;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 16 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2015;

-----Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Juni 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 24 Juni 2015;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 12 Juni 2015 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding;

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 17 Juni 2015 telah mengajukan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa tujuan pemidanaan penjara adalah pembinaan untuk terpidana, melindungi masyarakat sebagai korban, mencegah kejahatan, namun tujuan pembinaan terhadap terpidana penjara seumur hidup tidak akan berjalan maksimal karena terpidana merasa pembinaan yang mereka lakukan tidak akan membawa manfaat terhadap dirinya, karena kecil kemungkinan bagi mereka untuk keluar dari lembaga permasyarakatan;
2. Bahwa peranan terdakwa hanyalah pencari gudang untuk menyimpan ganja dan itu pun bukan terdakwa sendiri yang mencari gudang tersebut, melainkan terdakwa meminta bantuan Sdr. ARIF (Daftar Pencarian Orang), terdakwa sendiri tidak mengetahui persis dimana lokasi gudang tersebut, disamping itu terdakwa belum menerima komisi atas tugasnya tersebut, dengan demikian dampak negatif terhadap korban belum ada;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 15 Juni 2015 telah mengajukan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengenai hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan terhadap terdakwa Budiman Alias Ade yaitu pidana penjara seumur hidup, namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai hasil pembuktian;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan bahwa terdakwa berperan sebagai sebagai penghubung/perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Bahwa atas pertimbangan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, dengan alasan bahwa upah sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) adalah upah mencari gudang tempat menyimpan



Narkotika Golongan I jenis ganja, bukan upah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;

-----Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 23 Juni 2015 yang pada pokoknya mengajukan alasan-alasan yang sama dalam memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding dari terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.SAK tanggal 28 Mei 2015;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "*Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kila gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu pula memperbaiki/ mengubah kualifikasi amar putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada dasarnya tidaklah hanya sekedar membuat Terdakwa menjadi jera, akan tetapi juga sebagai preventif umum agar tidak terjadi lagi tindak pidana yang sama;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 *Juncto* Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

----- Mengingat, Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.SAK tanggal 28 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi sehingga amar putusan sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa BUDIMAN Alias ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Permufakatan jahat dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan selain dan selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus);

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 oleh kami : **SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H** dan **H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **M. F. EVA J.S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H

SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H

H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

M. F. EVA J.S,S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 112/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)